



PENETAPAN
Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

VERANITA YUNIAR, Tempat Lahir Senyawan, Tanggal Lahir 29-04-2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Senyawan RT.009/RW.004, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senyawan pada tanggal 29 April 2000 dari pasangan suami isteri bernama WAHYUDI dan ELVI YANAWATI dan diberi nama VERANITA YUNIAR, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama EGIE SUGIANTO PUTRA pada tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Akta 932/AC/2019/PA Sbs;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki di Tebas, pada tanggal 24 Maret 2017 dan diberi nama NUGRIL SUGIANTO PUTRA;
- Bahwa pada Tahun 2000, Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan pada tanggal 29 April 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan dari suami isteri WAHYUDI dan ELVI YANAWATI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Mei 2000;

- Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062017-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2000, sehingga saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran;

- Bahwa oleh karena pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran, maka pemohon ingin membatalkan salah satu akta kelahiran Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2000, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga dengan dibatalkan Akta Kelahiran tersebut Pemohon hanya menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062017-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2017;

- Bahwa untuk proses selanjutnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2000 atas nama VERANITA YUNIAR;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101046904000004, atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101042203170008, nama Kepala Keluarga EGIE SUGIANTO PUTRA, tertera di dalamnya nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 23/DKCS/2000, atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, anak ke-1, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama WAHYUDI dan Ibu bernama ELVI YANAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-13062017-0031, atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, anak ke-1, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama WAHYUDI dan Ibu bernama ELVI YANAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) No. DN-13 Dd 2976523, atas nama VERA NITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri 26 Senyawan, Kabupaten Sambas, dikeluarkan tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs.015/17.01/PP.01.1/046/2015, atas nama VERA NITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, nama orang tua WAHYUDI yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah, Kabupaten Sambas, tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan No. 421.9/002/P-C/PKBM-DT/2019, atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000, yang dikeluarkan oleh PKBM Dungun Terigas tanggal 24 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 932/AC/2019/PA.Sbs, atas nama VERANITA YUNIAR dan EGIE SUGIANTO PUTRA, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sambas tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bukti P-2 copy dari copy, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi WAHYUDI dan saksi RAHMADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kesatu yang diberi nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan, tanggal lahir 29-04-2000;
 - Bahwa pada mulanya Pemohon mengalami kehilangan Akta Kelahiran 23/DKCS/2000 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi;
 - Bahwa kepala desa saat itu mengadakan program pembuatan akta pada tahun 2017 dan Pemohon mendaftarkan dirinya dengan maksud mengganti akta yang sebelumnya hilang tersebut;



- Setelah akta yang baru dibuat, saksi mendapat kabar bahwa akta Pemohon sudah ditemukan di tempat fotokopi tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi sendiri yang mengambil akta tersebut dan menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa ternyata akta tersebut tertinggal di tempat fotokopi sewaktu Pemohon berkunjung kesana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk membatalkan salah satu Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah pembatalan akta kelahiran yang nantinya akan digunakan Pemohon untuk membuat Kartu Keluarga baru setelah cerai dari suaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan WAHYUDI dan ELVI
YANAWATI, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4;

----- Ba
hwa terdapat dua Akta Kelahiran atas nama VERANITA YUNIAR,
sebagaimana bukti bertanda P3 dan P-4;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk membatalkan salah satu Akta Kelahirannya
yaitu No. 23/DKCS/2000, atas nama VERANITA YUNIAR, lahir di Senyawan,
tanggal lahir 29-04-2000, sebagaimana bukti bertanda P-3;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon membatalkan salah satu akta lahir untuk
digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan identitas kependudukan
baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pembatalan Akta
Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan
dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun
2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,
dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WAHYUDI dan saksi RAHMADI, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon ingin menyatakan batal suatu Akta Kelahiran No: 23/DKCS/2000 atas nama VERANITA YUNIAR tertanggal 25 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas oleh karena Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran No: 6101-LT-13062017-0031 atas nama Pemohon tersebut yang sudah terekam secara elektronik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat tidak ditemukan kesengajaan dari pemohon untuk menghilangkan akta kelahirannya hingga pada akhirnya Pemohon membuat akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran No: 23/DKCS/2000 atas nama VERANITA YUNIAR tertanggal 25 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, dengan tidak mengikatnya secara hukum Akta Kelahiran No: 23/DKCS/2000 atas nama VERANITA YUNIAR tertanggal 25 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/DKCS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 Mei 2000 atas nama VERANITA YUNIAR tidak mengikat secara hukum;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Juni 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT, S.Sos.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)